



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 84 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 5, agar dapat berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1977 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1977 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Retribusi adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
11. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan yang ditujukan untuk dikomersilkan.

13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPdORD/dokumen lain yang disamakan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan dimanfaatkan sebagai dasar perhitungan dalam menetapkan besarnya retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat setoran penerimaan retribusi ke Kas Daerah.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **Pasal 2**

Pengertian-pengertian yang tidak terdapat dalam Pasal 1 dan ternyata terdapat dalam pasal berikutnya, berlaku ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

## **BAB II TATA CARA PUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas/Unit Kerja.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan ditujukan untuk dikomersilkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengusulkan penunjukan Satuan Pemegang Kas Pembantu kepada Gubernur;
  - c. melaporkan pelaksanaan pemungutan Retribusi kepada Gubernur.

## **BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir SPdORD atau mengajukan surat permohonan.
- (2) Formulir SPdORD/permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pemohon atau kuasanya.
- (3) Formulir SPdORD/permohonan, disampaikan kepada petugas untuk dilakukan pelayanan jasa.
- (4) Untuk tertib administrasi kegiatan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Kepala Dinas/Unit Kerja sesuai kewenangannya.
- (5) Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I Peraturan Gubernur.

## **BAB IV TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan objek retribusi.

- (2) Bentuk dokumen yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Unit Kerja.
- (3) SKRD ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/Unit Kerja.
- (4) Bentuk dan isi serta cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.

## **BAB V TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 6**

- (1) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan objek retribusi.
- (2) Pelunasan retribusi terutang sebagai pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan kepada wajib retribusi dilakukan tunai/lunas melalui Satuan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan atau Bendahara Penerimaan.
- (3) Media pemungutan retribusi daerah sebagai Tanda Bukti Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverporator/divalidasi.
- (4) Satuan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan atau Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruhnya penerimaannya ke Kas Daerah melalui Bank Kalimantan Barat/Bank Persepsi setempat selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penerimaannya dengan menggunakan media penyetoran/SSRD.
- (5) Dinas/Unit Kerja wajib menatausahakan pembukuan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI TATA CARA PENYETORAN**

### **Pasal 7**

- (1) Penyetoran retribusi dilakukan oleh Pemegang Kas Pembantu Penerimaan/Bendahara Penerimaan ke kas daerah.
- (2) Satuan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan/Bendahara Penerimaan dimaksud harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah melalui Bank Kalimantan Barat/Bank Persepsi setempat selambat-lambatnya 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 8**

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Bentuk dan isi formulir Surat Teguran/Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), tercantum pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 9**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besar retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

**BAB IX  
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 10**

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
- (2) Kepala Dinas/Unit Kerja wajib membuat laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Gubernur selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. Buku Pembantu Penerimaan sejenis;
  - b. SKRD;
  - c. SSRD.
- (4) Bentuk laporan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

**BAB X  
PENGADAAN DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PENDISTRIBUSI BARANG KUASI**

**Pasal 11**

- (1) Pengadaan Blanko/Formulir dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Unit Pemungut retribusi mengajukan permintaan barang kuasi yang diperlukan seperti SPdORD, SSRD, SKRD kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Bentuk dan isi surat permintaan barang kuasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 12**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB XI  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

**Pasal 13**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk Pejabat/Instansi tertentu dengan Keputusan.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan pemungutan retribusi daerah dapat dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan retribusi.
- (5) Kepada Tim diberikan biaya operasional yang dialokasikan pada anggaran belanja masing-masing.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**



Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini secara teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas/Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

**Pasal 15**



Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 10 Desember 2008

  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  
  
CORNELIS

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 10 Desember 2008  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
  
SYAKIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008 NOMOR 84.


LAMPIRAN I      PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Nomor    : 84 Tahun 2008  
Tanggal   : 10 Desember 2008

---

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS/UNIT	Nomor                : Masa Retribusi     : Tahun Retribusi    :
<b>SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SpdORD) / PERMOHONAN</b> Kepada Yth : Kepala ..... Jalan KALIMANTAN BARAT	
<b>A. Identitas Wajib Retribusi</b>	
1. Nama Pemilik                : 2. Nama Badan/Perusahaan    : 3. Alamat Perusahaan         : 4. Lokasi Kegiatan             :	
<b>B. Jenis Permohonan</b>	
1. 2. 3. 4.	
<b>C. Berlaku Sampai :</b>	
<b>D. Objek Retribusi yang diminta : (diisi oleh petugas)</b>	
1.                                 : 2.                                 : 3.                                 : 4.                                 : 5.                                 : 6.                                 :	

Dengan menyadari sepenuhnya akan menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Pontianak,  
Wajib Retribusi

  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
CORNELIS

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Nomor : 84 Tahun 2008  
Tanggal : 10 Desember 2008

PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT DINAS/UNIT Jl.	SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah)		No. Seri	
	Nomor Ketetapan	:		.....
	Masa Retribusi	:		.....
	Tahun	:		.....

I. Nama : .....  
Nama Badan Usaha : .....  
Alamat : .....  
NPWRD :

II. Jasa pelayanan/objek retribusi  
1. : .....  
2. : .....  
3. : .....  
4. : .....  
5. : .....


Tanggal jatuh tempo :


No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Umum	Ketetapan Retribusi	Jumlah
		Bendaharawan Khusus ( ..... ) NIP .....	Jumlah Ketetapan pokok Sanksi : Bunga : Kenaikan :		
			Jumlah :		
Dengan huruf <input type="text"/>					
PERHATIAN					
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan SKRD ini					
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan					
Pontianak, KEPALA .....					
Nomor kas Register / validasi		Diterima oleh : Petugas penerimaan / Kasir Tanggal :		Penyetor	

Tanda Terima

No. SKRD .....

NPWRD : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....  
Jenis Retribusi : .....  
Jumlah Retribusi :   
Jatuh Tempo : .....

Pontianak,  
Yang Menerima  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
  
CORNELIS





LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Nomor : 84 Tahun 2008  
Tanggal : 10 Desember 2008



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT DINAS/UNIT	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN .....
--	---

Nama :  
Alamat :  
NPWRD :

Menyetor berdasarkan \*) : SKRD                      STRD                      RUTIN  
: Bulan.....                      Tahun.....                      No. Urut.....  
: Kegiatan

No.	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah Rupiah
		Jumlah Setoran Retribusi	
Dengan huruf			
Ruang untuk teraan Kas Register / Tanda tangan Petugas Penerima	Diterima oleh Petugas tempat pembayaran Tanggal : Tanda tangan : Nama terang :	Pontianak, Penyetor,	

\*) beri tanda  pada kotak  sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
  
CORNELIS

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Nomor : 84 Tahun 2008  
Tanggal : 10 Desember 2008

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS/UNIT

.....  
.....

NPWD/NPWRS \*) :

Kepada Yth.

.....  
.....  
di .....

**SURAT PERINGATAN**

Nomor :

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rupiah
			Jumlah .....	

Dengan huruf : ( ..... )


Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Pontianak,


(Nama)  
NIP

<p><b>PERHATIAN</b> Retribusi harus dilunasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal teguran ini, sesudah batas waktu itu tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan surat paksa (Kepmendagri No. 170 Tahun 1997)</p>
---

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
  
 CORNELIS

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Nomor : 84 Tahun 2008  
Tanggal : 10 Desember 2008

PEMERINTAH PROPINSI KALBAR DINAS / UNIT  .....	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : ..... Tahun : .....	Nomor Urut  □□□□□□
Nama : .....	Alamat : .....	
NPWRD : □ □ □□□□ □□ □□□□	Tgl. Jatuh tempo : .....	
<p>I. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Retribusi : □□□□□□</p> <p>Nama Retribusi : .....</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Retribusi yang kurang dibayar</p> <p>2. Sanksi Administrasi</p> <p>a. Bunga Psl. 27 (2)</p> <p>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)</p>		
Dengan Huruf		
PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Kalbar) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekali STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
Pontianak, KEPALA		
----- Gunting disini -----		
TANDA TERIMA	No. SKRD	.....
NPWRD : .....	Pontianak,	
Nama : .....	Yang menerima	
Alamat : .....	( )	



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
CORNELIS

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
Nomor : 84 Tahun 2008  
Tanggal : 10 Desember 2008

---

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH  
BULAN :  
TAHUN :


No.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			REALISASI PENYETORAN		
				BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MENGETAHUI :  
KEPALA .....

(.....)

Pontianak, .....  
KEPALA .....

(.....)

  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
CORNELIS